

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Indah Rencani

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Universitas Sultan
Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : indahrencani683@gmail.com

Abstract

Islamic business ethics refers to a set of moral principles derived from Islamic teachings that guide business conduct in accordance with Sharia law. From the perspective of fiqh muamalah, business activities are not solely profit-oriented but must also uphold justice, honesty, and social responsibility. This study aims to examine Islamic business ethics based on the principles of fiqh muamalah and its application in modern business practices. The research employs a qualitative approach through literature review. The findings indicate that Islamic business ethics emphasize key principles such as honesty (shiddiq), trustworthiness (amanah), justice ('adl), and social responsibility. Furthermore, Islam strictly prohibits business practices involving riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling/speculation). The implementation of these ethical values is believed to contribute to a fair and sustainable economic system.

Keywords: Islamic business ethics, fiqh muamalah, honesty, justice

Abstrak

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku pelaku usaha agar sesuai dengan ajaran syariat. Dalam perspektif fikih muamalah, aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika bisnis Islam berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah serta implementasinya dalam praktik bisnis modern. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam menekankan beberapa prinsip utama, yaitu kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial. Selain itu, Islam melarang praktik bisnis yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Penerapan etika ini diyakini mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: etika bisnis Islam, fikih muamalah, kejujuran, keadilan

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, aktivitas bisnis berkembang dengan sangat pesat dan kompleks. Persaingan yang semakin ketat seringkali mendorong pelaku usaha mengabaikan nilai-nilai etika demi memperoleh keuntungan maksimal. Praktik seperti penipuan, manipulasi harga, monopoli, dan eksploitasi menjadi fenomena yang tidak jarang terjadi dalam dunia bisnis modern. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan pedoman yang jelas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam Islam, bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Oleh karena itu,

setiap aktivitas bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Fikih muamalah sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam aspek ekonomi memiliki peran penting dalam membentuk etika bisnis Islam. Fikih muamalah tidak hanya mengatur aspek legalitas transaksi, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik dan kontemporer terkait fikih muamalah dan ekonomi Islam. Teknik analisis data dilakukan melalui interpretasi teks dan analisis normatif terhadap konsep-konsep yang relevan.

Hasil dan pembahasan

1. Konsep Etika Bisnis Islam dalam Fikih Muamalah

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai moral yang mengatur perilaku individu dalam kegiatan ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Etika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip halal dan thayyib (baik). Halal berkaitan dengan aspek hukum, sedangkan thayyib berkaitan dengan kualitas dan manfaat. Dengan demikian, suatu aktivitas bisnis tidak cukup hanya halal secara hukum, tetapi juga harus memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak lain¹

Fikih muamalah juga menekankan bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi adalah لتحقيق المصلحة (mewujudkan kemaslahatan) dan menolak kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, etika bisnis Islam memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan etika bisnis konvensional.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Kejujuran (Shiddiq)

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam bisnis Islam. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Praktik seperti penipuan, pengurangan timbangan, atau menyembunyikan cacat barang sangat dilarang dalam Islam. Ejujuran juga menciptakan kepercayaan (trust) yang menjadi modal utama dalam keberlangsungan bisnis²

b. Amanah (Tanggung Jawab)

Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Dalam konteks bisnis, amanah mencakup pemenuhan janji, menjaga kualitas produk, serta tidak menyalahgunakan kepercayaan konsumen.

¹ M. Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 47

² HR. Tirmidzi No. 1209 tentang pedagang jujur.

Konsep amanah juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Keadilan ('Adl)

Keadilan merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam. Dalam bisnis, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional.

Islam melarang segala bentuk eksploitasi, monopoli, dan praktik yang merugikan pihak lain. Keadilan juga mencakup penetapan harga yang wajar dan tidak merugikan konsumen.³

d. Larangan Riba

Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam. Islam secara tegas melarang riba karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Larangan riba menjadi dasar bagi berkembangnya sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil (profit and loss sharing).⁴

f. Transparansi (Tabyin)

Transparansi dalam bisnis berarti keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli. Hal ini penting untuk menghindari sengketa dan menjaga kepercayaan.

3. Perspektif Fikih Muamalah terhadap Praktik Bisnis

Fikih muamalah memberikan kerangka hukum yang jelas dalam aktivitas ekonomi. Setiap transaksi harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

- Adanya pihak yang berakad (aqidain)
- Objek transaksi yang jelas (ma'qud 'alaih)
- Ijab dan qabul (kesepakatan)

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip dasar dalam fikih muamalah, antara lain:

- **Al-ashlu fil muamalah al-ibahah** (pada dasarnya semua muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarang)
- **La dharar wa la dhirar** (tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain)
- **An-taradhin** (kerelaan kedua belah pihak)

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan fleksibel.

4. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Era Modern

Penerapan etika bisnis Islam dalam era modern dapat dilihat dalam berbagai sektor, antara lain:

a. Perbankan Syariah

³ Yusuf Al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 72

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 275-279.

Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil dan menghindari riba. Produk seperti mudharabah dan musyarakah menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih adil.

b. Bisnis Digital dan E-Commerce

Dalam transaksi online, prinsip transparansi dan kejujuran sangat penting. Penjual harus memberikan deskripsi produk yang jelas dan tidak menyesatkan.

c. Investasi Syariah

Investasi dalam Islam harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini mendorong lahirnya instrumen investasi halal seperti sukuk dan reksa dana syariah.

d. Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Etika bisnis Islam juga mencakup tanggung jawab sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil.

Kesimpulan

Etika bisnis Islam dalam perspektif fikih muamalah merupakan sistem nilai yang komprehensif dalam mengatur aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir menjadi fondasi utama dalam praktik bisnis Islam.

Dalam konteks modern, penerapan etika bisnis Islam sangat relevan sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi global, seperti ketimpangan sosial dan krisis keuangan. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam dunia bisnis menjadi suatu keharusan.

Daftar Rujukan

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI, 2010.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.